

**PENENTUAN *JUJURAN* DALAM PERNIKAHAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PEREMPUAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH)**

SKRIPSI

**OLEH
SEPHIA REHANAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**PENENTUAN *JUJURAN* DALAM PERNIKAHAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PEREMPUAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Sephia Rehanah
210102010250**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AKHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sephia Rehanah
NIM : 210102010250
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 10 September 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Penentuan *Jujuran* Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Banjarmasin Tengah)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Sephia Rehanah

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-4361/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sephia Rehanah

NIM : 210102010250

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Penentuan Jujuran Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan (Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Sephia Rehanah
NIM : 210102010250
JUDUL : Penentuan *Jujuran* Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan
(Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat)
DOSEN : Dra. Hj. Mariani, SH, M.Ag.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	Senin, 1 Juli 2024	Konsul BAB I	❖ Dalam latar belakang lebih fokuskan membahas tentang mahar dan <i>jujuran</i> ❖ Definisi operasional tambahkan penjelasan tentang studi kasus di Banjarmasin	
2	Selasa, 2 Juli 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	Rabu, 5 Juli 2024	Konsul BAB II	❖ Ganti Undang-Undang Pernikahan dengan Undang-Undang yang terbaru	
4	Jum'at, 7 Juli 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5	Selasa, 19 November 2024	Konsul BAB III	❖ Selain wawancara, apa saja yang digunakan dalam teknik pengumpulan data	
6	Senin, 25 November 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	
7	Selasa, 10 Desember 2024	Konsul BAB IV	❖ Lebih diperjelas lagi analisisnya	
8	Rabu, 11 Desember 2024	Perbaikan BAB IV	❖ Tambahkan referensi dari fakultas syariah	
9	Kamis, 12 Desember 2024	Perbaikan BAB IV	❖ Buat tabel untuk perbandingan antara kasusnya	

10	Jum'at, 13 Desember 2024	Perbaikan dan ACC BAB IV	ACC	
11	Senin, 16 Desember 2024	Konsul BAB V	❖ Kesimpulan buat lebih ringkas lagi, untuk kesimpulan cukup 1 halaman	
12	Selasa, 17 Desember 2024	Perbaikan dan ACC BAB V	ACC	
13	Jum'at, 20 Desember 2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC SKRIPSI	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penentuan *Jujuran* Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan
(Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat)

Ditulis oleh : Sephia Rehanah

N I M : 210102010250

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam /

Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 September 2002

Alamat : Jl. Sutoyo S Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kabupaten/Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag.

NIP. 196605041994032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Penentuan *Jujuran* Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Banjarmasin Tengah)", ditulis oleh Sephia Rehanah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Januari 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (87) 3,75

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Anelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Ketua Penguji)	1.
2. Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag (Anggota)	2.
3. Dr. Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.El, (Anggota)	3.

ABSTRAK

Sephia Rehanah. 2024. *Penentuan Jujuran Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Banjarmasin Tengah)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Pembimbing: Dra. Hj. Mariani, SH, M.Ag.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Dampak, Uang *Jujuran*, Hukum Islam, Hukum Adat

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya stratifikasi penentuan uang *jujukan* dalam pernikahan masyarakat Banjar di Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan menentukan uang *jujukan* berdasarkan tingkat pendidikan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penentuan *jujukan* berdasarkan tingkat pendidikan perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Banjarmasin Tengah).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Dengan subjek penelitiannya adalah para pihak yang langsung bersangkutan dalam praktik tersebut. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen baik berupa sumber tertulis, gambar (foto), dan karya-karya ilmiah, yang semuanya itu memberikan informasi tambahan atau sebagai pelengkap bagi proses penelitian yang sedang dilakukan. Data dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini didapat bahwa uang *jujukan* merupakan tradisi, akan tetapi dalam penentuannya berdasarkan tingkat pendidikan perempuan. Sehingga dengan pendidikan perempuan yang tinggi tentunya akan mendapat uang *jujukan* yang lebih tinggi juga. Uang *jujukan* digunakan untuk resepsi pernikahan dan sebagian untuk keperluan setelah menikah. Hukum Islam memandang bahwa uang *jujukan* merupakan sesuatu yang diperbolehkan dengan kerelaan kedua belah pihak. Hukum Adat menganggap bahwa uang *jujukan* merupakan suatu tradisi dan bisa disebut sebagai '*urf*'. Penentuan uang *jujukan* bisa disebut sebagai '*urf shahih*' dengan berdasarkan kerelaan dan kebaikan untuk semua pihak. Namun jika bertentangan atau karena memberatkan salah satu pihak dalam penentuan uang *jujukan*, maka uang *jujukan* tersebut termasuk '*urf fasid*'.

MOTTO

”Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdo’a, dan
selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha”

"Jangan menunda pekerjaan sampai besok
jika hari ini dapat diselesaikan maka tuntaskanlah"

(Sephia Rehanah)

”Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan,
Hanya tidak ada sesuatu yang mudah”

(Napoleon Bonaparte)

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan dengan penuh cinta dan kasih, do'a dan ridho
dari ALLAH SWT atas sebuah karya sederhana ini untuk:

Abah dan mama tercinta serta keluarga tecinta tersayang

Abah ulun Sabriansyah dan Mama ulun Mas'amah

Kakak pertama ulun Liya Rezeki

Kakak kedua ulun Sabrina

Adik ulun Putra Ariansyah

Dosen pembimbing saya yang sabar dalam membimbing saya untuk menyelesaikan
skripsi ini Ibu Dra. Hj. Mariani, SH, M.Ag.

Sahabat-sahabat saya, teman-teman seperjuangan saya, serta orang-orang yang baik
yang berada di sekeliling saya.

Yang selalu memberikan do'a, penyemangat, kasih sayang yang tulus
dan tiada ternilai besarnya

Terima Kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

- | | |
|------------|------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ‘ |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ‘ |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـُ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
يِي	î	i dengan topi di atas
وُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na' t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah

tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal

dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبِتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانُ مَلِكِ الصَّلِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbi 'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT., Sang maha segalanya, dengan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penentuan Jujuran Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan (Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat)" ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum ada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Sholawat serta salam senantiasa penulis junjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafaat beliau, Aamiin. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari harapan dan masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak memperoleh bantuan seperti pengajaran, bimbingan, arahan, dukungan, pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman., M.A selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Ibu Nahdia Nazmi, M.H selaku Bendahara Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Ibu Dra. Hj. Mariani, SH, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberikan ilmu, saran, masukan, semangat, dan do'a, serta telah meluangkan waktunya kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu staff Tenaga Kerja Kepegawaian Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam proses belajar diperkuliahan.
9. Terima kasih dan rasa hormat saya kepada Abah, Mama, Kaka-Kaka, serta adik penulis atas segala do'a, dukungan, cinta, dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, rasa kasih sayang kalian tidak pernah saya lupakan sampai kapanpun.
10. Para pihak selaku informan, dan urusan surat menyurat wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah yang mempermudah dan memberikan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Khususnya teman-teman di Keluarga Besar Lokal C Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021, HMP Hukum Keluarga Islam, Legislator Muda Antasari, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah, Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Ikatan Mahasiswa Banjarmasin, Kelompok PBAK Pioneer HKI 2021, Kelompok PBAK Bestari 2021, dan seluruh kegiatan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
12. Sahabat-sahabat saya dari masa Perkuliahan sampai menjadi Pejuang S.H yaitu Asyifatur Rahmi dan Rusmini yang selalu memberikan semangat, menjadi tempat bertukar pikiran, dan yang pasti menjadi sahabat terbaik selama menjalani

perkuliahan. Semoga semua kebersamaan dan momen kita bersama tidak pernah terlupakan, semoga kita sama-sama sukses dunia dan akhirat.

13. Seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu penulis ajak bercanda tawa, bertukar pikiran, saling memberikan support, berbagi ilmu untuk menambah wawasan, serta menghilangkan rasa jenuh atau sedih.

Semoga ALLAH SWT, membalas kebaikan kalian semua kepada seluruh pihak yang terkait. Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan semoga menambah pengetahuan, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sephia' with a stylized flourish at the end.

Sephia Rehanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian	12
C. Tujuan dan Signifikan Penelitian	13
D. Signifikan Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	13

3. Manfaat Akademis.....	14
E. Definisi Operasional	14
F. Penelitian Terdahulu/Kajian Teori.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II PERNIKAHAN DAN KONSEP JUJURAN DALAM MASYARAKAT

A. Pernikahan.....	26
B. Mahar	37
C. Walimatul ‘Ursy	41
D. Jujuran.....	44
E. Hibah	47
E. Al- ‘Urf.....	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Data dan Sumber Data	56
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Analisis Data	63

BAB IV LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data	64
B. Analisis.....	82

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	135

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Identitas Informan Pada Studi Kasus Penentuan Jujuran Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan	65
Tabel 4. 2 Studi Kasus Penentuan Jujuran Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambaran Lokasi Penelitian	113
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penelitian.....	115
Lampiran 3. Dokumentasi Bersama Para Informan.....	116
Lampiran 4. Penetapan Judul dan Pembimbing.....	117
Lampiran 5. Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	118
Lampiran 6. Berita Acara Ujian Proposal	119
Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Ujian Proposal.....	120
Lampiran 8. Surat Permohonan Izin Penelitian	121
Lampiran 9. Surat Rekomendasi Penelitian	122
Lampiran 10. Surat Keterangan Telah Selesai Riset	124
Lampiran 11. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	125
Lampiran 12. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	126
Lampiran 13. Surat Keterampilan Komputer	127
Lampiran 14. Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah	128
Lampiran 15. Sertifikat TOEFL	130
Lampiran 16. Surat Keterangan Perolehan SKK.....	131
Lampiran 17. Daftar Riwayat Hidup.....	135